

SOSIALISASI RUU PERKUMPULAN

Oleh:


Ratnawati W. Prasodjo, S.H., M.H.

Tanggal 25 Nopember 2010

Pengantar

§ Dasar Hukum Perkumpulan sebagai organisasi nirlaba yang berbadan hukum diatur dalam Buku III Bab IX KUH Perdata pasal 1653-1665 dan Staatsblad 1870-64 tentang Rechtspersoon lijkheid van vereenigingen


- Kata “Perkumpulan” sebagaimana judul BAb IX KUH Perdata adalah terjemahan Prof. Subekti dari kata “Van zedelijke lichamen”
- Pada mulanya azas yang terkandung dalam pasal 1653 KUH Perdata “setiap perkumpulan dari orang-orang adalah badan hukum” (Chaidir Ali, S.H “Badan Hukum”, Terbitan 1987)
- Perkembangan asas tersebut hapus dengan terbitnya Staatblad 1870-64 yang dalam pasal 1 menyatakan: tidak ada badan hukum sebelum ada pengesahan/pengakuan dari Gubernur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk (sekarang adalah Menteti Hukum dan HAM).



§ Walaupun “Perkumpulan” sudah lama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), masyarakat di Indonesia sebelum diundangkannya UU Yayasan lebih mengenal yayasan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan. Oleh karena Yayasan sebelum 2001 belum ada pengaturannya, pendiriannya dilakukan berdasarkan kebiasaan dan oleh Yurisprudensi diakui sebagai badan hukum sehingga tidak diperlukan pengesahan Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu.


§ Perkembangan berubah setelah diundangkannya UU Yayasan, masyarakat mulai memikirkan adanya badan hukum nirlaba lain sebagai wah untuk melakukan kegiatan sosial kemanusiaan dan berbagai kegiatan yang dicita-citakan oleh pendiri dan anggotanya.

§ Selain itu pada saat ini perkembangan perkumpulan yang didirikan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dengan berbagai kegiatan, untuk mencapai maksud dan tujuan, sehingga perlu dibentuk undang-undang tentang Perkumpulan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

- 
- **RUU Perkumpulan** terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 75 (tujuh puluh lima) pasal

- **Bab Ketentuan Umum**


- a. Pengertian Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan yang dicita-citakan oleh para anggotanya, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya dan organ perkumpulan
- b. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
- c. Organ perkumpulan terdiri dari :
 - Rapat Umum Anggota
 - Badan Pengurus dan
 - Badan Pengawas



§ Kegiatan yang dilakukan Perkumpulan:

- harus sesuai maksud dan tujuan dan
- tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain

§ Penyertaan Perkumpulan dalam badan usaha yang tidak selaras dengan kegiatan perkumpulan paling banyak 25 % dari seluruh nilai kekayaan perkumpulan dan tidak melebihi 10 % dari modal badan usaha




Persyaratan Pendirian Perkumpulan

- § Paling sedikit didirikan oleh 20 (dua puluh) orang perseorangan atau paling sedikit 2 (dua) badan hukum
- § Akta notaris dalam bahasa Indonesia atau berdasarkan kesepakatan semua pendiri dalam notula rapat dibawah tangan yang kemudian dinyatakan dengan akta notaris
- § Status badan hukum: pada saat diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan

Anggaran Dasar Perkumpulan dan Perubahan Anggaran Dasar


§ Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan:
 - Nama tidak boleh sama dengan perkumpulan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
 - Tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota;
- b. maksud dan tujuan: idiil;
- c. kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan: kegiatan yang tidak komersial;
- d. jangka waktu berdirinya Perkumpulan;
- e. perolehan dan penggunaan kekayaan;
- f. ketentuan mengenai keanggotaan;

- 
- g. hak dan kewajiban anggota
 - h. tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota Badan Pengurus dan anggota Badan Pengawas;
 - i. hak dan kewajiban Badan Pengurus dan Badan Pengawas;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUS;
 - k. penggabungan dan peleburan Perkumpulan; dan
 - l. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa hasil likuidasi

§ Perkumpulan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai Perkumpulan lain atau
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan



§ Syarat perubahan Anggaran Dasar:

- a. Keputusan RUA
- b. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia

§ Perubahan Anggaran Dasar:

- Perlu persetujuan Menteri: Nama, tempat kedudukan, kegiatan, jangka waktu
- Cukup diberitahukan kepada Menteri perubahan lain diluar yang memerlukan persetujuan Menteri

Daftar Perkumpulan

§ Diselenggarakan oleh Menteri

§ Data yang dimuat dalam daftar dapat dilihat pada pasal 22 ayat (2) RUU

Pengumuman

§ Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI dilakukan terhadap :

- a. Akta pendirian Perkumpulan beserta pengesahan Menteri
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perkumpulan beserta persetujuan Menteri
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri


Kekayaan Perkumpulan

§ Kekayaan Perkumpulan berasal dari:

- Iuran anggota
- sumbangan yang tidak mengikat
- hibah/hibah wasiat dan
- perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perkumpulan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

§ Perolehan kekayaan dilakukan secara terbuka dan akuntabel dan wajib dilaporkan oleh Badan Pengurus kepada anggota Perkumpulan setiap bulan

Keanggotaan



§ Anggota Perkumpulan: orang perseorangan dan/atau badan hukum


§ Anggota Perkumpulan “bersifat pribadi” (artinya tidak dapat dialihkan atau diwariskan) kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar

§ Persyaratan, hak dan kewajiban serta klasifikasi keanggotaan ditetapkan dalam anggaran dasar

§ Persyaratan penerimaan anggota: ditentukan dalam anggaran dasar

§ Penerimaan anggota dilakukan oleh Badan Pengurus

§ Berakhirnya keanggotaan karena:

- 
- a. meninggal dunia kecuali dapat diwariskan
 - b. status badan hukum berakhir jika anggota adalah badan hukum
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - d. diberhentikan oleh Badan Pengurus atau berdasarkan keputusan RUA karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Perkumpulan.

Rapat Umum Anggota/RUA

§ Tempat RUA: dalam wilayah negara RI di tempat kedudukan Perkumpulan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh RUA sebelumnya


§ Macam RUA:

- RUA Tahunan dan
- RUA lainnya

§ RUA Tahunan:

- Paling lambat harus diadakan 6 bulan setelah tahun buku berakhir
- Mengesahkan laporan keuangan dan memberikan persetujuan laporan tahunan

§ RUA lainnya dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan Perkumpulan



Hak Suara Anggota

§ Setiap anggota berhak atas satu suara kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar misalnya dalam anggaran dasar ditentukan berdasarkan perwakilan dari setiap jumlah tertentu diwakili oleh 1 (satu) orang anggota atau berdasarkan wilayah, daerah atau cabang

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

§ Kuorum Rapat I lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota jika tidak tercapai ditunda;

Kuorum Rapat II paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jika tidak tercapai ditunda;

Kuorum Rapat selanjutnya dilaksanakan tanpa memperhatikan kuorum

§ Pengambilan keputusan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan .


§ RUA untuk mengubah anggaran dasar kourum paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian jumlah anggota Perkumpulan;

RUA ke II setelah RUA pertama ditunda kuorum lebih dari $\frac{1}{2}$;

RUA selanjutnya tanpa memperhatikan kourum

§ Pengambilan keputusan untuk mengubah anggaran dasar paling sedikit $\frac{2}{3}$ baik untuk RUA I, II dan III


Badan Pengurus

- 
- § Paling sedikit 3 orang anggota masing-masing 1 orang untuk Ketua, Sekretaris dan bendahara
 - § Orang perseorangan anggota Perkumpulan/orang perseorangan anggota Pengurus Badan hukum, jika anggota Perkumpulan suatu badan hukum
 - § Susunan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian diatur dalam anggaran dasar
 - § Tugas dan tanggung jawab

Badan Pengawas

- § Paling sedikit 1 orang anggota
- § Yang dapat diangkat orang perseorangan anggota Perkumpulan
- § Susunan, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian diatur dalam anggaran dasar
- § Tugas dan tanggung jawab

Laporan Tahunan

- 
- § Badan Pengurus menyampaikan ke RUA paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir untuk disetujui RUA dan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM
 - § Apabila 2 tahun berturut-turut tidak menyusun laporan tahunan maka masing-masing anggota Badan Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng
 - § Ikhtisar Laporan tahunan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan dan bagi Perkumpulan yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu wajib diumumkan dalam 2 surat kabar harian

Pemeriksaan Terhadap Perkumpulan

- § diatur dalam Bab IX RUU

Pembubaran Perkumpulan


§ Terjadi karena:

- Keputusan RUA
- Jangka waktu berakhir
- Tujuan Perkumpulan telah/tidak tercapai
- Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

§ Wajib diikuti likuidasi

§ Usul pembubaran diajukan kepada RUA oleh: anggota Perkumpulan yang mewakili paling sedikit 1/10 jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara atau


§ Lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Badan Pengurus dan/atau Badan Pengawas



Biaya

Ketentuan Peralihan

Yang perlu diperhatikan adalah batas waktu untuk penyesuaian apakah perlu ditentukan



Terima kasih